



**LAPORAN TINDAK LANJUT
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PERIODE APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2025
PADA PENGADILAN NEGERI NAMLEA**

PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Jln. Do Bin Thalib, Namlea, Kab. Buru – 97571

Telp. (0913) – 2325963

e-mail: pn.namlea@gmail.com ; *website:* www.pn-namlea.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI AMBON
PENGADILAN NEGERI NAMLEA**

Jalan Do Bin Thalib, Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,
Provinsi Maluku, 97571. www.pn-namlea.go.id pn.namlea@gmail.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PERIODE APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2025
PADA PENGADILAN NEGERI NAMLEA**

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Namlea telah menerapkan monitoring dan evaluasi atas penilaian dari masyarakat dengan survei indeks persepsi korupsi kepada Pengadilan Negeri Namlea.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

C. Tindak Lanjut

Tindak lanjut atas penilaian dari masyarakat dengan survei indeks persepsi korupsi kepada Pengadilan Negeri Namlea pada bulan April sampai dengan Juni 2025 adalah sebagai berikut:

No.	UNSUR PELAYANAN	NRR PER RL	NRR TERTIMBANG	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,968	0,397	A (Bersih dari Korupsi)	7
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
3	Menjual Pengaruh	3,935	0,394	A (Bersih dari Korupsi)	8
4	Transaksi Biaya	3,839	0,384	A (Bersih dari Korupsi)	9
5	Biaya Tambahan	3,806	0,381	A (Bersih dari Korupsi)	10
6	Hadiah	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
7	Transparansi Biaya	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
8	Percaloan	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
9	Perbuatan Curang	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
10	Transaksi Rahasia	4,000	0,400	A (Bersih dari Korupsi)	1
Jumlah		3,95			
IPK		98,87			

Dari hasil pengolahan survey Indeks Persepsi Korupsi periode April sampai dengan Juni 2025, diperoleh nilai interval IPK adalah **3.95** atau **98,87** dan Kinerja Pelayanan berkategori **sangat baik**. Dari sepuluh unsur yang dinilai, terdapat 6 unsur yang mendapatkan nilai sempurna. Sedangkan unsur

yang menempati peringkat 3 (tiga) terendah adalah:

1. Biaya Tambahan;
2. Transaksi Biaya;
3. Menjual Pengaruh.

Tindak lanjut perbaikan hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi periode April sampai dengan Juni 2025 dapat dituangkan sebagai berikut :

1. Biaya Tambahan

Kondisi setelah ditindaklanjuti yaitu setiap hari kerja sebelum jam kerja dimulai, Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selalu memberikan pengarahan kepada para Petugas PTSP agar selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan wajib menghindari perbuatan/tindakan diluar SOP termasuk dilarang meminta biaya tambahan diluar SOP kepada pengguna layanan yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Namlea.



Briefing Petugas PTSP

2. Transaksi Biaya

Kondisi setelah ditindaklanjuti yaitu dalam transaksi yang dilakukan, petugas PTSP akan menjelaskan rincian biaya yang diperlukan dalam setiap layanan yang diberikan sesuai dengan aturan yang ada serta memberikan tanda bukti terima pembayaran.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI AMBON
PENGADILAN NEGERI NAMLEA
Jalan Di Atas Tandi, Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Paniai,
Provinsi Papua, 99372. telp. (0937) 811 1111 dan 811 1112

Tanda Terima Pembayaran Lembar Untuk Pengadilan

Telah diterima dari : atas nama Gita Barings

Uang PNBP Sejumlah : Rp. 24.500,- (Rp. 500,- x 49 Indr.)
(Dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Untuk Biaya : Salinan putusan perkara pidana atas nama
Arakhaa. Hadeki Siantu

Namlea, 22 Mei 2025

Petugas

(.....)

Tanda Terima Pembayaran

3. Menjual Pengaruh

Kondisi setelah ditindaklanjuti yaitu dalam transaksi yang dilakukan, petugas PTSP akan menjelaskan rincian biaya yang diperlukan dalam setiap layanan yang diberikan sesuai dengan aturan yang ada serta memberikan tanda bukti terima pembayaran.



Rapat Bulanan Pengadilan Negeri Namlea



Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Namlea

D. Rekomendasi

Dari hasil monitoring dan evaluasi di Pengadilan Negeri Namlea pada bulan April sampai dengan Juni 2025 agar 3 nilai terendah selalu diperhatikan untuk ditindaklanjuti dan untuk selanjutnya akan selalu dilakukan evaluasi setiap tiga bulan.

Namlea, 8 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Namlea,

Hairuddin Tomu, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Negeri Namlea,

Hendra Kesaulya, S.H.